

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : UU Desa : Reposisi Peran dan Kewenangan Desa

Pengantar diskusi oleh:

1. **Budiman Sudjatmiko**, Wakil Ketua Pansus RUU Desa/ Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai PDI Perjuangan.
2. **Andrinof Chaniago**, Pakar Kebijakan Publik UI

Moderator : Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Program TII

Partisipan

Peserta yang hadir +/- 30 orang. Peserta dari berbagai kalangan. Geraksin, Bina Bangun Bangsa, beritabatavia.com, PSF, Indesign, PSF, KSI, Aktual, Majalah Akuntan Indonesia, OXFAM, Jawa Pos, PNPM Support Facility, Kemitraan, IPPMI, World Vision Indonesia, RTRC, Dewi Fortuna, Sawit Watch.

PEMBAHASAN

Budiman Sudjatmiko :

Pada awalnya UU ini tidak ada dalam Prolegnas. Tetapi dalam beberapa (gerakan) yang ada di daerah, UU ini berhasil masuk ke Prolegnas.

Dalam pendekatan pembangunan yang politis (masa reformasi, yakni demokrasi yang liberal), penciptaan loyalitas dengan konstituen tidak terhindarkan. Pendekatan politis dalam pembangunan, ternyata tidak berhasil menyelesaikan masalah. Kemiskinan dan tingkat ketimpangan sosial di desa, meningkat. Kemudian kami membutuhkan pendekatan partisipatif, yakni pembangunan untuk urusan orang banyak (warga negara). Sehingga, orang biasa dapat dilibatkan dalam pembangunan. Ini adalah filosofis dasar pembuatan UU Desa.

Sistem dan pelembagaan dalam PNPM sebenarnya sudah baik, kemudian kami (lebih) ingin memperbaiki lagi, melalui UU Desa. Sehingga desa tidak lagi menjadi objek pembangunan.

Tidak pas kalau menggunakan asas desentralisasi, maka dalam UU Desa ini dipakai asas rekognisi, yang mencakup pengakuan keragaman budaya untuk membangun keadilan budaya (*cultural justice*), serta pengakuan terhadap kemandirian desa. Yang strategis adalah rekognisi terhadap : hak asal-usul, inisiatif (prakarsa) dan produk hukum desa, tradisi dan institusi local.

Dengan adanya UU ini, struktur Negara berhenti di kabupaten, dan dibawahnya adalah bangsa, yakni bagaimana mereka mandiri- mengurus diri sendiri. Misal, ada musyawarah desa (Lihat pasal 54), minimal rapat 1 tahun sekali, untuk merapatkan RPJM-Desa, Aset Desa, Hal-hal strategis; ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lihat Pasal 55-65). Sehingga desa akan menjadi subjek pembangunan. Untuk budgeting atau dana (*participatory dan technocrat budgeting*) , akan diterapkan dalam satu pintu kementerian (tapi belum ditentukan kementeriannya), Dengan adanya kemandirian dan uang yang banyak, apakah desa akan mampu mengurusnya?

Berdasarkan pengalaman PNPM selama 10 tahun, penggunaan cukup transparan dan hanya ada penyimpangan sebesar 0,1 %.

Andrinof Chaniago :

Dalam konteks nasional, dari urgensi UU ini, yakni pembangunan yang berkualitas, berkesinambungan, ada banyak ketimpangan. Jawa-luar, barat-timur, desa-kota. Ini tidak begitu terasa pada masyarakat umum, dan tidak berarti bagi politisi, tetapi kalau dicermati secara umum, dampaknya sangat riskan. Ancaman kedepan adalah masalah ketahanan pangan. Jadi, kebijakan ketahanan pangan itu, paradoks. Memang data lahan perluasan pangan meningkat, tetapi angka itu adalah untuk lahan yang tidak subur. Sehingga modal terkonsentrasi di Jawa, sedangkan di luar Jawa tergerus.

Untuk persoalan ketimpangan desa-kota, contoh dampak konkretnya misal 2000 orang yang meninggal (yang mudik). Ini akibat pembangunan yang salah, yang dapat disebut sebagai kecelakaan struktural. Menurut saya, salah satu solusinya adalah percepatan pembangunan di pedesaan. Alokasi dana untuk pembangunan memang harus ditingkatkan, tetapi harus dikelola secara transparan – tidak untuk meningkatkan kesejahteraan elit-elit desa. Yang kemudian harus diperhatikan adalah norma-norma baik dalam UU ini, harus dipastikan tidak menyimpang, terutama (juga) dalam PP dan surat edaran dirjen.

Kalau dilihat gap antar desa-kota yang sangat besar, sebenarnya anggaran untuk desa, perlu ditingkatkan lagi. Diperlukan suatu pemerataan, untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. (Juga) perkecil tingkat urbanisasi. Sehingga “luapan” jumlah pekerja, tidak akan menumpuk di Jabodetabek.

Sehingga UU harus disambut, tetapi kalau ini saja belum benar-benar selesai. Misal, UU RPJP, Sistem Perencanaan Pembangunan harus dirumuskan kembali, karena tidak ada UU yang bahkan menyebut mengenai definisi pembangunan.

FORUM DISKUSI

Bu Sinta (WVI) : Bagaimana tahap pendampingan dalam anggaran desa?

Pak Sami (Kemitraan) : Asas subsidiaritas, kewenangan desa seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat desa.

Annas (TII) : Bagaimana hubungan desa dengan kabupaten kedepannya?

Pak Darmawan (OXFAM) : Bagaimana “kesiapannya” ? kesuksesan dalam PNPM (dalam skala kecil) bisa dilihat dalam UU Desa. Mengenai masalah urbanisasi, apakah uang juga dapat menyelesaikan semua hal?

Tanggapan Narasumber:

Mengenai masalah moralitas politik, asosiasi pergerakan di desa, dapat mengisi ‘ruang kosong’ di *grassroot* yang seharusnya dapat diisi oleh partai politik. Ada tidaknya moralitas politik, mempengaruhi jalannya UU ini. Salah satu yang membuat mendagri ragu, tentang alokasi dana di satu kementerian dalam kerangka acuan UU ini, kami jawab kami bisa mengatasinya. Ini juga menjadi tantangan ke depan.

UU Desa diterapkan dan dapat membuat *zoon politicoon* yang lebih baik, yang lebih rasional.

Masalah pemberdayaan Lihat (pasal 1), BUMDesa, Pasal 112 ayat 4, Pasal 114 ayat 1 bagian pembinaan dan pengawasan. Ada lembaga pendamping dari beberapa *civil society*, yang akan diberi kursus, disertifikasi dan akan dikontrak sebagai aparatur Negara (tetapi bukan PNS). Sehingga actor Negara, bukan pemerintah saja,

tetapi juga *civil society* yang akan menjadi *co-management* Negara. Tahun ini, pemerintah juga akan mengeluarkan PP Desa dan Desa Adat, dan Alokasi Anggaran. Seandainya kualitas pihak pendamping kurang, pihak desanya sendiri juga bisa menyewa konsultan, pengacara dll – dengan dana sendiri.

Proyeksi ke depan, tahun pertama pembangunan SDM (perangkat desa). Ciptakan juga kelas menengah baru di desa.

Akan ada recruitmen, mengacu pada UU ASN.

Mengenai masalah anggaran, di Cina saja, pengelolaan desa langsung dibawah Wakil Perdana Menteri, dan sekitar 20% dari APBN.

Terkait masalah korupsi yang ada di desa, yang akan terjadi ke depan, pakailah cara berpikir 'kemoterapi' dimana sistem membutuhkan adaptasi, dan 'perontokkan' untuk bergerak ke arah yang lebih baik.

Asas subsidiaritas. Kewenangan berskala lokal yang bisa dilakukan oleh desa, serahkanlah pada desa. Tidak hanya desa, tetapi kawasan perdesaan (lintas desa). Jika tidak, dapat bekerja sama dengan investor, tetapi ada *share*.

Mengenai masalah kewenangan kabupaten dan desa, bisa membentuk badan kerjasama dan badan usaha bersama. Pemerintahan Kabupaten, akan menetapkan tata ruang kawasan pedesaan, unit-unit pelayanan, unit-unit pembangunan ekonomi, unit administrasi, sistem informasi terpadu, (juga) fasilitator. Pemkot (juga) masih bisa masuk untuk BUMDes, Akses Pasar, Tata ruang, dll. Idealnya, masyarakat yang akan kita bangun adalah *network society* bukan *hierarchy society*.

Untuk masalah elit. Apa UU Desa bisa menghancurkan feodalisme? Bisa. Kita juga bisa desain kelembagaannya untuk menganggapi adanya dominasi dan ketimpangan elit.

UU Desa harus diletakan dalam model makro pembangunan Indonesia, dengan demikian UU desa hanya merupakan salah satu instrument untuk menciptakan pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan. Sehingga diperlukan instrument lain. Dalam pembangunan yang sebenarnya, persoalan uang atau anggaran hanya salah satunya saja, butuh juga politik, nilai budaya, dll.

Kritik : seolah-olah musrembang adalah model yang utama. Logikanya adalah desa tidak bisa melihat semuanya, sehingga masih dibutuhkan suatu pendekatan yang komprehensif.

Kalau cita-citanya adalah menjadikan desa sebagai pusat kehidupan, salah satunya (apabila dilihat untuk pembangunan) adalah menciptakan suatu *entrepreneurship*. Bisa dibuat balai-balai kewirausahaan, serta sekolah bisnis, level desa.

Catatan :

1. **Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>**
2. **Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".**

TERIMA KASIH